



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/PS/SN.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Nama : Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang; -----
No. KTP : [REDACTED]; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Jambu No. 5 Kel. Loka Kab. Bulukumba; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Kec. Bulukumba, 11 Oktober 1968; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba; -----
dan

Nama : Drs. Muh. Syahyul Lide; -----
No. KTP : [REDACTED]; -----
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan No.16 Kel. Bentenge Kab. Bulukumba; -----
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 31 Mei 1969; -----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kab. Bulukumba;-----

sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba, dimana Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan 3 Kabupaten Bulukumba, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, yang oleh Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada

Pemilihan Umum Tahun 2019, Model BA. HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN tertanggal 07 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (KPU Bulukumba) telah menghapus nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah menghapus nama Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Berkarya dalam Pemilihan Umum 2019; -----

-----**TERHADAP**-----

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 10 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. Kaharuddin, S.Pd., MM (Ketua KPU Kabupaten Bulukumba) -----
2. Wawan Kurniawan, SE (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) -----
3. Syamsul, SE (Anggota KPU Kabupaten Bulukumba) -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama - sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan: 15/DPD-PB/Blk/VIII/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada tanggal 09 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor: 001/PS/SN.04/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 001/PS/SN.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa DPD Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba mengajukan daftar bakal calon perbaikan anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan model B1 DPRD Kabupaten Perbaikan pada daerah pemilihan BULUKUMBA 3 dengan mengembalikan berkas bakal calon legislatif atas:-----

Nama : Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang; -----

Nomor Urut pada Model B.1 : 9 (sembilan); -----

Daerah Pemilihan : 3 (tiga); -----

- b. Bahwa berdasarkan Model TT.Pd DPRD Kabupaten (Tanda Terima penerimaan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019) tertanggal 17 bulan Juli tahun 2018. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba menyatakan memenuhi syarat.-----

- c. Bahwa berdasarkan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten (Tanda terima Penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten) tertanggal 30 Bulan Juli Tahun 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba menyatakan memenuhi syarat.-----

- d. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan Berita Acara Model BA.HP.DPRD Kabupaten Perbaikan (Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada pemilihan Umum Tahun 2019) KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret caleg Partai Berkarya atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9.-----

- e. Bahwa pada pokok permohonan adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018. KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret caleg yang kami ajukan atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 (B1. Terlampir) sesuai Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.-----

- f. Alasan - Alasan Pemohon: -----

- 1) Bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 c ayat 2 berbunyi “ setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya”. Dan pasal 28 d ayat 3 berbunyi “ setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. -----

- 2) Bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 berbunyi “ setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.-----
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1 Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan pada bagian g tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- 4) Bahwa Bakal Calon anggota DPRD Bulukumba daerah pemilihan Bulukumba 3 nomor urut 9 pada model B.1 DPRD Kabupaten perbaikan dari Partai Berkarya Drs. Andi Muttamar Mattotorang sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur melalui media massa harian Rakyat Sulsel pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sebagai mantan terpidana.-----
- 5) Bertentangan dengan Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009.-----
- 6) Pelarangan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak, atau Korupsi menjadi caleg DPD, DPR, DPRD hanya diatur oleh PKPU bukan dalam Undang-Undang Pemilu dengan demikian secara hirarki aturan semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya Undang-Undang, olehnya itu PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.-----
- 7) Berdasarkan Putusan pengadilan melalui MA RI No. 626 K/PID.SUS/2008/MA.RI tanggal 13 Agustus 2008, Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang calon anggota DPRD Bulukumba 3 No urut 9 **tidak dicabut hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih** (Terlampir Putusan MA). Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28c Ayat (2), Pasal 28 d Ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak azasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu, pilpres, dan Pilkada.--
- 8) Sebagai **Yurisprudensi** bagi Bawaslu Kabupaten Bulukumba atas Kasus hukum yang sama terkait Keputusan Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 9 Agustus 2018 yang telah mengabulkan Permohonan Abdulah Puteh dengan membatalkan Putusan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-

BA/11/Prov/VII/2018 Tentang hasil verifikasi keabsahan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang mencoret Abdullah Puteh sebagai Bacaleg DPD RI dan Keputusan Bawaslu Toraja Utara membatalkan putusan KPU berupa Berita acara terkait TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Bacaleg JK Tondok sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 dari Partai PKPI Dapil 4.-----

g. PETITUM Pemohon: -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Mangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Membatalkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018; -----
- 3) Menyatakan Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten sudah memenuhi syarat. -----
- 4) Mengembalikan Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan Sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba. -----
- 5) Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini. -----
- 6) Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon: -----

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh pemohon adalah sebagai berikut : -----

- 1) Jawaban Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa “ *Keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018. KPUD Kabupaten Bulukumba telah mencoret caleg kami ajukan atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 sesuai Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018* ”. -----

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan.-----

Pelaksanaan peraturan dalam Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 adalah pelaksanaan dari ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, utamanya terhadap ketentuan yang berkaitan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dalam menetapkan suatu keputusan, dimana secara teknis KPU Kabupaten Bulukumba dalam menetapkan suatu keputusan pada tahapan Pencalonan anggota DPRD telah melaksanakan ketentuan undang undang untuk mempedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU.-----

(Pasal 75 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang nya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU).-----

 Pada pokok permohonan yang menyebutkan “ Keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018, Perihal Pencoretan caleg yang diajukan atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 Partai Berkarya”.-----

Pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Berita Acara Nomor : 129/PL.01.4 – BA/7302/KPU–Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. DCS ditetapkan berdasarkan Rancangan DCS yang mendapatkan persetujuan dari partai politik yang ditandai dengan penandatanganan Pihak Partai Politik (oleh masing – masing LO / Penghubung Partai Politik) pada lembaran rancangan DCS tersebut. *(Berita Acara Nomor : 129/PL.01.4 – BA/7302/KPU–Kab/VIII/2018 sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).-----*

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bulukumba menyusun rancangan DCS berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Berkarya yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : Nomor :

124.h/PL.01.4 - BA/7302/KPU-BLK/VIII/2018. (sebagaimana terlampir sebagai alat bukti)-----

Proses terhadap Penetapan DCS melalui Berita Acara Nomor : 129/PL.01.4-BA/7302/KPU-Kab/VIII/2018 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----

Perihal status Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Atas Nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang yang ditempatkan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Bulukumba 3 yang telah diajukan oleh Partai Berkarya pada masa pengajuan bakal calon berdasarkan hasil verifikasi persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan bakal calon yang telah ditetapkan tersebut Berdasarkan ketentuan :-----

1. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon.-----

Bahwa salah satu persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART Partai Politik bersangkutan, dimana dalam seleksi bakal calon secara demokratis tersebut partai politik tidak menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi (Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018) persyaratan ini berketentuan bahwa dalam pengajuan bakal calon, partai politik menandatangani dan melaksanakan pakta integritas Pencalonan anggota DPRD (Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018).-----

Dalam hal pengajuan bakal calon, Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba telah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon ke KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 10.01 Wita dengan jenis dokumen sebagai berikut :-----

- a. Surat pencalonan menggunakan formulir Model B;-----
- b. Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;-----
- c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2 ; dan-----
- d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.-----

(dokumen tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).-----

Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Partai Berkarya tersebut dinyatakan di terima oleh KPU Kabupaten Bulukumba hal ini ditandai dengan

di terbitkannya Tanda Terima dokumen pendaftaran (TT.Pd) (sebagaimana terlampir sebagai alat bukti)-----

Selanjutnya KPU Kabupaten Bulukumba melanjutkan proses Verifikasi administrasi dokumen syarat bakal calon Partai Berkarya. -----

2. Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD.-----

Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Partai Berkarya tersebut dinyatakan di terima oleh KPU Kabupaten Bulukumba selanjutnya KPU Kabupaten Bulukumba melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat calon yang diajukan oleh Partai Berkarya. Dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat calon tersebut secara khusus berpedoman pada: -----

- 1) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “ *Dalam seleksi Bakal Calon secara Demokratis dan terbuka Partai Politik tidak menyertakan mantan Terpidana Bandar Narkoba, kekerasan Seksual terhadap anak dan Korupsi* “. (Foto copy kutipan sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).--

- 2) Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada: -----

- a. Bab II huruf A angka 3 huruf a poin 1) menyebutkan bahwa “ *Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)* “.-----

- b. Bab II huruf A angka 3 huruf a poin 2) menyebutkan bahwa “ *Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada point 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan* “. -----

(Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018. Sebagaimana terlampir sebagai alat bukti) -----

3) Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, Perihal : Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada:-----

- a. Angka 1 huruf b menyebutkan bahwa “ *Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)* “.-----
- b. Angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “ *Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU,KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)* “.-----
- c. Angka 1 huruf d menyebutkan bahwa “ *Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan.* “.-----

(Fotocopy Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).-----

- 4) Terhadap berkas administrasi bakal calon DPRD an. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba terkait dengan statusnya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan / Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 626 K/PID.SUS/2008 adalah mantan terpidana dengan pelaku kejahatan korupsi, sehubungan dengan hal tersebut yang bersangkutan dengan statusnya sebagai mantan terpidana pelaku kejahatan korupsi dianggap bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah diajukan oleh Partai Berkarya sehingga dalam Berita Acara Hasil Verifikasi berkas administrasi bakal calon yang bersangkutan dinyatakan status BMS yang dimaknai dengan TMS.-----
- 5) Atas status hasil verifikasi berkas administrasi bakal calon DPRD an. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang Dapil Bulukumba 3 Nomor Urut 9 yang dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Bulukumba, telah disampaikan kepada Pengurus Partai Berkarya melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 500/PL.01.3-SD/7302/KPU-Kab/VII/2018

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menjamin hak – hak warga negara republik indonesia, terkhusus hak dipilih, Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Pelaksanaan HAM bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Kami selaku termohon, sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba wajib melaksanakan pemilu secara demokratis berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 berserta Peraturan KPU sebagai aturan Pelaksanannya. Hal ini tentunya merupakan Perwujudan dari Ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*. dan Pasal 22 E ayat (6) menyebutkan *“ ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum di atur oleh Undang - Undang “*.-----

7. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa : -----

- *“Sebagai Yurisprudensi bagi Panwaslu Kabupaten Bulukumba atas kasus hukum yang sama terkait Keputusan Panwaslih Provinsi Aceh tertanggal 9 Agustus 2018 yang telah mengabulkan Permohonan Abdullah Puteh dengan membatalkan Putusan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 Tentang hasil verifikasi keabsahan syarat bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 yang mencoret Abdullah Puteh sebagai Bacaleg DPD RI”*.-----
- *“ Yurisprudensi selanjutnya adalah Bawaslu Toraja Utara membatalkan putusan KPU berupa Berita Acara terkait TMS (Tidak Memenuhi Syarat)*

Tanggal 25 Juli 2018, Perihal : Penyampaian (sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).-----

2) Jawaban alasan - alasan pokok permohonan sebagai berikut:-----

1. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa “ Bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 c ayat 2 berbunyi “ setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya “. Dan pasal 28 d ayat 3 berbunyi “ setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. -----

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia, yang merupakan kaidah hukum yang berisikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan. Seperti halnya dengan Pemilihan Umum, hal tersebut juga di tulis secara tersurat dalam Ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan “ Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri “. Selanjutnya pada Pasal 22 E ayat (6) menyebutkan bahwa “ ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum di atur oleh Undang Undang “.-----

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini perihal terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur secara mendetail, termasuk perihal tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga diatur secara tersurat mengenai Peraturan dan Keputusan KPU.-----

Untuk menyelenggarakan Undang - Undang Pemilu sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 KPU diperintahkan untuk membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksana Peraturan Perundang undangan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “ Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU “, kemudian selanjutnya pada Pasal 75 ayat (2) Undang

Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana peraturan perundang undangan.-----

Secara umum dapat disampaikan bahwa merupakan kewajiban KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2019 wajib mempedomani Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, dan Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.-----

Hal yang menjadi salah satu alasan keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yang dimaksud oleh pemohon dan dianggap oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 c ayat 2 dan pasal 28 d ayat 3 tidak dapat untuk dijadikan alasan sebagai pengajuan pokok permohonan di karenakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba tidak mempunyai kewenangan dalam menilai aturan yang menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Undang- Undang Dasar 1945.-----

2. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa : -----
“ Bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) berbunyi “ Setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan “-----

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa “ Setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan “, jika membaca secara seksama terhadap ketentuan yang di tegaskan dalam pasal tersebut, jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya dan dipilih dalam pemilu melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang – undangan. Tentunya, hal ini searah dengan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas penyelenggaraan Pemilu yang harus memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. -----

Terhadap pelaksanaan hak pilih dan dipilih bagi setiap warga Negara tentunya KPU harus melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU yang berlaku.-----

Hal ini yang menjadi salah satu alasan keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yang dimaksud oleh pemohon dan dianggap oleh pemohon bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1) tidak dapat untuk dijadikan alasan sebagai pengajuan pokok permohonan di karenakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba tidak mempunyai kewenangan dalam menilai aturan yang menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan UU Nomor 39 tahun 1999.-----

3. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa “ Bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 huruf g berbunyi “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana “.-----

Menjadi kewajiban bagi KPU Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “ Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana di

atur dalam Undang – Undang ini, KPU membentuk Peraturan dan Keputusan KPU, kemudian Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa “ Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan “, kemudian Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Untuk melaksanakan tugas dan wewenang nya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada Keputusan KPU dan Peraturan KPU “.

Dari ketiga ayat tersebut dalam Pasal 75 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba wajib berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan proses pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Hal yang menjadi salah satu alasan keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 yang dimaksud oleh pemohon dan dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240, huruf (g).

Dapat dijelaskan bahwa Berita Acara yang menjadi objek keberatan pemohon, tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 huruf (g) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan alasan bahwa :---

- 1) Dalam proses pencalonan khususnya persyaratan bakal calon Anggota DPRD Pasal 240 huruf (g) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi : “ *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* “. Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan salah satu aturan pelaksana Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba juga menyebutkan ketentuan yang sama dengan Pasal 240 huruf (g) Undang

– Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni pada Pasal 7 ayat (1) huruf (g) yang menyebutkan bahwa “ tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut terkait dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (g) disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b yang berbunyi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) berbunyi dikecualikan bagi :-----

- a. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemingkatannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan -----
- b. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

2) Bahwa Berita Acara yang menjadi objek keberatan pemohon adalah hasil dari proses pelaksanaan verifikasi administrasi syarat bakal calon yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagai aturan pelaksana Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika dalam proses pencalonan pemohon sebagai pihak yang di rugikan atas pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan menganggap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat mempedomani ketentuan yang ada dalam Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.-----

4. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa “ Bertentangan dengan Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009 “.-----

Dapat kami sampaikan bahwa kami selaku termohon tidak pernah mendengarkan adanya Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 Tertanggal 24 Maret 2009 sebagaimana dimaksud oleh pemohon pada angka VII angka 4 Surat Nomor : 15/DPD-PB/Blk/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Yang di tujukan oleh Pemohon ke Ketua Panwaslu Kabupaten Bulukumba.

Yang kami ketahui adalah adanya Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009
Tertanggal 24 Maret 2009.-----

Jika Putusan MK yang pemohon maksudkan sama dengan Putusan MK
yang kami maksud yakni Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009
Tertanggal 24 Maret 2009 maka kami dapat menjawab alasan pemohon
sebagai berikut :-----

Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 Tertanggal 24 Maret 2009 adalah
putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang -
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang - Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional);-----
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----

- *Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;-----*
- *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.-----*

Berdasarkan amar putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 Tertanggal 24 Maret 2009 tersebut maka terhadap salah satu alasan Pemohon terhadap pokok permohonan yang menyebutkan bahwa Bertentangan dengan Putusan MK Nomor : 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009 “ menurut pemohon tidak dapat menjadi alasan terhadap pengajuan pokok permohonan pemohon dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 327 pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 570 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. -----
- b. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi pedoman adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, demikian dengan penetapan Berita Acara yang menjadi objek keberatan pemohon adalah hasil dari proses pelaksanaan verifikasi administrasi syarat bakal calon yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.-----

5. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa “
Pelarangan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual

terhadap anak, atau Korupsi menjadi caleg DPD, DPR, DPRD hanya diatur oleh PKPU bukan dalam Undang – Undang Pemilu dengan demikian secara hierarki aturan semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan diatasnya Undang – Undang, olehnya itu PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi “.-----

Dalam persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mencantumkan syarat terkait dengan Pelarangan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, atau Korupsi menjadi caleg. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Salah satu persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART Partai Politik Bersangkutan, dimana dalam seleksi bakal calon secara demokratis tersebut partai politik tidak menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, persyaratan ini berketentuan bahwa dalam pengajuan bakal calon, partai politik menandatangani dan melaksanakan Fakta integritas Pencalonan anggota DPRD Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----

KPU Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan wajib mempedomani Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, jika pemohon merasa dirugikan terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pemohon dapat mempedomani Ketentuan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----
(Ketentuan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. foto copy kutipan terlampir sebagai alat bukti). -----

Terhadap pernyataan Pemohon yang menjadikan alasan pada pokok permohonan yang menyebutkan bahwa “ *hierarki aturan semestinya tidak boleh mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan diatasnya Undang – Undang, olehnya itu PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan*

dengan peraturan yang lebih tinggi “ Kami selaku termohon berpendapat Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 adalah aturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU Kabupaten Bulukumba tidak mempunyai kewenangan terhadap suatu alasan terhadap pertentangan Peraturan KPU dengan undang – undang sebagaimana dimaksud oleh pemohon bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.-----

6. Jawaban Alasan pokok permohonan yang menyebutkan bahwa “ *Berdasarkan Putusan pengadilan melalui MA RI No. 626 K/PID.SUS/2008/MA.RI tanggal 13 Agustus 2008, Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang calon Anggota DPRD Bulukumba 3 Nomor Urut 9 Tidak dicabut hak politiknya baik hak politik memilih maupun hak politik dipilih. Dipertegas tentang hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 28 c ayat (2), Pasal 28 di ayat (1) dan (3) Pasal 28 e (3) peraturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintah untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.”-----*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.626 K/PID.SUS/2008, adalah salah satu Pembuktian pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang diajukan oleh Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba an. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang, untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Ketentuan Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13, dan Pasal 8 ayat (7) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Persyaratan Bakal Calon yang telah diajukan oleh Partai berkarya semuanya telah dipenuhi oleh yang bersangkutan an. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang. Namun hal yang tidak terpenuhi dalam status calon yang bersangkutan dinyatakan BMS yang dimaknai TMS oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah ketentuan yang berkenaan dengan syarat pengajuan calon oleh Partai berkarya dimana salah satu dokumen pengajuan yang diajukan sebagai pemenuhan syarat Pengajuan bakal calon adalah Pemenuhan dan pelaksanaan fakta integritas dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----

Bacaleg JK Tondok sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 dari Partai PKPI Dapil 4".-----

Sebagai yurisprudensi bagi Bawaslu sebagaimana menjadi salah satu alasan bagi pemohon tersebut, terkhusus pada tindaklanjut pelaksanaan putusan Bawaslu Toraja Utara, KPU telah menyampaikan beberapa hal ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Ketua KPU Nomor 855/PL.03.1-SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Perihal : Putusan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja Utara Nomor: 001/PS/SN.20/VII/2018 dalam surat tersebut KPU menyampaikan hal - hal sebagai berikut:-----

- a. KPU sedang meminta penjelasan atas pertimbangan hukum dan amar/putusan Panwaslu kabupaten Toraja Utara Nomor : 001/PS/SN.20/VII/2018 tersebut kepada Bawaslu RI, mengingat hingga saat ini Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang menjadi dasar hukum dalam proses pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- b. Berkenaan dengan hal tersebut, sambil menunggu koreksi atas putusan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor: 001/PS/SN.20/VII/2018 dan penjelasan resmi Bawaslu RI, diminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Toraja Utara agar melakukan penundaan terhadap pelaksanaan putusan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara Nomor: 001/PS/NS.20/VII/2018 tersebut.-----
(Surat Ketua KPU Nomor 855/PL.03.1-SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Perihal : Putusan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja Utara Nomor : 001/PS/SN.20/VII/2018. Terlampir sebagai alat bukti).-----

Terhadap tindaklanjut surat Ketua KPU tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan supervisi ke KPU Toraja Utara dengan terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut ke KPU Toraja Utara melalui Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Nomor 1499/PL.03.1-SD/73/Prov/VII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Perihal : Penyampaian (sebagaimana terlampir sebagai alat bukti).-----

b. PETITUM Termohon: -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut : -----

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2) Apabila Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL (Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwakilan perempuan, Domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan) Nomor: 05/PL.01.1-BA/7302/KPU-Kab//2018 tertanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas;
2	P-2	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukkumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2017-2022 Nomor: SK/3.02.1/DPP/BERKARYA/IX/2017 tertanggal (29) dua puluh sembilan bulan (07) September tahun (2017) dua ribu tujuh belas;
3	P-3	MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN (Tanda Terima penerimaan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019) tertanggal (17) tujuh belas bulan (7) Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
4	P-4	MODEL TT-P PERBAIKAN DPRD KABUPATEN (Tanda terima Penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten) tertanggal 30 (tiga puluh) Bulan 7 (Juli) Tahun 2018 (Dua

		Ribu Delapan Belas);
5	P-5	Formulir B1 DPRD Bulukumba Perbaikan Partai Berkarya;
6	P-6	MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN (Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2019) tertanggal 7 Agustus 2018;
7	P-7	Photo copy pengumuman di media cetak harian Rakyat Sulsel hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018;
8	P-8	Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Harian Rakyat Sulsel Nomor 008/C/RED/VII/2018 bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah menjalani Hukuman Pidana Korupsi;
9	P-9	Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/PID.SUS/2008;
10	P-10	Yurisprudensi atas Gugatan Abdullah Puteh;
11	P-11	Yurisprudensi atas Gugatan JK Tondok;
12	P-12	Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Bulukumba yang bermakna sudah sudah lebih dari 5 tahun masa pidana terhitung yang bersangkutan jadi caleg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-16 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotocopy kutipan pasal 75 ayat (3) Undang - undang Nomor 7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU;
2	T-2	Berita Acara Nomor: 129/PL.01.4-BA/7302/KPU-Kab/VIII/2018;
3	T-3	Berita Acara Nomor: 124.h/PL.01.4-BA/7302/KPU-Blk/VIII/2018;
4	T-4	Foto copy Buku Registrasi Pengajuan;

5	T-5	Surat Pencalonan menggunakan formulir Model B;
6	T-6	Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019 menggunakan formulir model B.1;
7	T-7	Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses Seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2;
8	T-8	Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.;
9	T-9	Tanda Terima dokumen Pendaftaran (TT.Pd);
10	T-10	Fotocopy kutipan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa <i>"Dalam seleksi bakal calon secara Demokratis dan terbuka Partai Politik tidak menyertakan mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kekerasan Seksual terhadap anak dan Korupsi;</i>
11	T-11	Salinan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018;
12	T-12	Fotocopy Surat KPU RI Nomor: 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018;
13	T-13	Surat Ketua KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 500/PL.01.3-SD/7302/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018, Perihal: Penyampaian;
14	T-14	Fotocopy kutipan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
15	T-15	Surat Ketua KPU RI Nomor: 855/PL.03.1-SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Perihal : Putusan Bawaslu Kabupaten Tanah Toraja Utara Nomor: 001/PS/SN.20/VII/2018;
16	T-16	Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.03.1-SD/73/Prov/VII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Perihal: Penyampaian.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan untuk calon dari Partai Berkarya sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tertanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019, yang didalam lampiran berita acara untuk daerah pemilihan 3 (tiga) nama Bakal calon Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba, tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Bulukumba dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi *"Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu"*; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"*;
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 *"Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota"*; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar - Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"*; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :*"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan /atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari*

kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi :*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, BawasluProvinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenKota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”.-----*
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : *“(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota”; -----*
- i) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba, tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019;-----
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba, tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Berkarya, Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan Nomor: 05/PL.01.1-BA/7302/KPU-Kab/I/2018 tertanggal sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba memenuhi syarat sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7

Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29 yang berbunyi “ Partai Politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota”.-- -----

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 172, berbunyi : “*Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik.*”-----
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 467, berbunyi : (2)*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan atau Peserta Pemilu.* -----
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;* -----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.* -----
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi: (1)*“Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).”* -----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1)*Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b.daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau*

aturan internal Partai Politik. (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; -----

- h) Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah saudara Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dan Saudara Drs. Muh. Syahyul Lide adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Nomor : SK73.02.1/DPP/BERKARYA/IX/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2017-2022 tertanggal 29 September 2017. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *aquo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga; -----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba setelah KPU Kabupaten Bulukumba menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 07 Agustus 2018, dan dimohonkan kepada Panwaslu Kabupaten Bulukumba pada Hari Kamis Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*"; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 Ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- e) Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor

18 tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 adalah pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 untuk hitungan hari kerja; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019 pada hari Selasa tertanggal 07 Agustus 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Panwaslu Kabupaten Bulukumba pada Hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan berita acara KPU Kabupaten Bulukumba MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN Tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019, yang didalamnya menghapus nama pemohon *in casu* Bakal Calon DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 3 dari Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Bulukumba karena termasuk bakal calon mantan terpidana Korupsi yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 626 K/PID.SUS/2008; -----
- 2) Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *aquo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 serta Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.04-SD/06/KPU/VII/2018, Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor: 001/PS/SN.04/VIII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya berita acara KPU Kabupaten Bulukumba MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN PERBAIKAN Tanggal 07 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten

pada Pemilihan Umum 2019, yang didalam lampiran berita acara untuk daerah pemilihan 3 (tiga) nama Bakal calon Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

- 3) Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----
 - a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
 - e) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
 - h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
 - i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
 - j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
 - k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
 - l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan

- hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*
- m) *Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----*
- n) *Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----*
- o) *Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----*
- p) *Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----*
- 5) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; ----
- 6) Menimbang bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang - undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
- 7) Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;
- 8) Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----
- a) Menimbang bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28i ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----

- b) Menimbang bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: -----

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; -----

- c) Menimbang bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----

- d) Menimbang bahwa pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 maupun KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

- 9) Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- a) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
- b) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----
- c) Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;-----

- 10) Menimbang, No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----
Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- 11) Menimbang bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 12) Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016; -----
- 13) Menimbang, bahwa berita acara KPU Kabupaten Bulukumba tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf (g), Maka majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban Termohon ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Bulukumba tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 07 Agustus 2018; -----
3. Menyatakan Formulir Partai Berkarya Model B.1-DPRD Kabupaten Perbaikan sudah memenuhi syarat; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk *mengembalikan* Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang kedalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No. Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan Sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkarya Kabupaten Bulukumba; -----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bulukumba oleh 1) Ambo Radde Junaid, SE, 2) Bakri Abubakar, S.Pd, 3) Abdul Rahman, S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Ambo Radde Junaid, SE, 2) Bakri Abubakar, S.Pd, 3) Abdul Rahman, S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba. -----

Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba

ttd

(Ambo Radde Junaid, SE)

ttd

(Bakri Abubakar, S.Pd)

ttd

(Abdul Rahman, S.Pd)

Sekretaris,

ttd

(A. Al Khaifal, S.Pd)